



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx, memberi kuasa kepada Dr. Minan, S.H, M.H, dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum di Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas PU Tuban xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 416/Adv/3/2025/PA.Tbn Tanggal 25 Maret 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx, memberi kuasa kepada **SHODIKUN, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Advokat, di Jl. Manalagi I No. 09, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx xxxxx, email shodikuna.an@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 448/Adv/4/2025/PA.Tbn Tanggal 14 April 2025, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Hlm.1 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2014 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tuban sebagaimana Akta Cerai Nomor :1548/AC/2024/PA.Tbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 28 Agustus 2024;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx / Umur 10 tahun;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta bersama yang berupa diantaranya :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sadimin

Sebelah Selatan : Tanah Rumah milik Sulikin / Karni

Sebelah Utara : Jalan Desa

Dan SHM No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin ini di bawa Tergugat

2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terlelak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sadimin

Sebelah Selatan : Junaedi / Bambang

Sebelah Utara : Tanah Gudang milik Sulikin / Karni

Dan SHM No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin ini di bawa Tergugat

3. 1 (satu) buah Bangunan Rumah dinding tembok, lantai keramik, atap genteng cord, lantai keramik, ruang tamu 1 (satu), Kamar mandi 1 (satu), Dapur 1 (satu) dengan ukuran Lebar ± 9 meter x Panjang 9

Hlm.2 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.88 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. 1 (satu) buah Bangunan Gudang selep padi berbentuk L dinding tembok, atap esbes/Genteng. lantai plester, dengan Ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang \pm 22 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.89 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5. 2 (dua) mesin penggiling padi (pemecah kulit padi) Merek agrindo

6. 3 (tiga) buah desel merek Wangli Made in China

7. 2 (satu) buah mesin poles padi Merek Dai ichi warna biru/hijau

8. 1 (satu) buah seperangkat Mesin open /pengering padi

9. 2 (dua) buah Combi 1. Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih dengan nilai Rp.200.000.000,- 2. Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih dengan nilai Rp.200.000.000,-

Bahwa kedua combi tersebut dibeli dari uang pinjaman Penggugat dan Tergugat di BNI Tuban dengan nilai pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- dan dari uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat;

10. Uang hasil panen sewa tanah bengkok Sekdes Sumurjalak dengan Nilai Sewa Rp. 46.000.000, Tanah Kas Desa ex Polo Murid Rasiman dengan Nilai Sewa Rp. 3.500.000 dan Tanah Kas Desa ex Polo Murid Tasmu dengan Nilai Sewa Rp. 6.500.000 selama 1 tahun bila diuangkan sejumlah Rp. 150.000.000,- dengan masa panen 3 (tiga) kali panen setiap panen kurang lebih mendapatkan Rp.50.000.000,-;

11. Modal Usaha persediaan beras senilai Rp. 171.350.000,- (seratus tujuh pulu satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sejak dulu hingga sekarang dikuasai/dibawa Tergugat;

12. Uang Usaha hasil penggilan padi / laba mulai berdiri hingga sekarang kurang lebih sejumlah Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dikuasai/ dibawa oleh Tergugat

Untuk selanjutnya posita point 3.1 s/d 3.12 adalah disebut **Harta Bersama** Penggugat dan Tergugat

Hlm.3 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat posita poin 3.1 s/d 3.12 tersebut belum pernah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, oleh karena objek perkara tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
6. Bahwa dari hasil pembagian masing $\frac{1}{2}$ bagian tersebut bagian /milik Penggugat yang dikuasai Tergugat pembagiannya dipotongkan dari harta bersama yang bisa di uangkan oleh Pengadilan Agama
7. Bahwa bagian atas harta bersama tersebut jika tidak bisa dilakukan secara natura karena suatu hal maka pembagiannya akan dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Tuban maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian
8. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut Penggugat beserta keluarga telah sering kali berupaya menghubungi Tergugat dengan tujuan agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun belum ada titik temu dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Tuban ;
9. Bahwa, Penggugat sangat khawatir pada Tergugat mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tuban berkenan meletakkan sita Jaminan harta bersama tersebut (Marital Beslaag) yang dikuasai Tergugat;
10. Bahwa atas penetapan Harta Bersama tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak boleh memindahkan tangan dengan jalan /bentuk apapun;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm.4 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sadimin

Sebelah Selatan : Tanah Rumah Milik Junaedi / Bambang

Sebelah Utara : Jalan Desa

Dan SHM No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin ini di bawa Tergugat

2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terlelak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sadimin

Sebelah Selatan : Junaedi / Bambang

Sebelah Utara : Tanah dan Gudang Milik Sulikin / Karni

Dan SHM No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin ini di bawa Tergugat

3. 1 (satu) buah Bangunan Rumah dinding tembok, lantai keramik, atap genteng cor, lantai keramik, ruang tamu 1 (satu), Kamar mandi 1 (satu), Dapur 1 (satu) dengan ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 9 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.88 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. 1 (satu) buah Bangunan Gudang selep padi berbentuk L dinding tembok, atap esbes/Genteng, lantai plester, dengan Ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 22 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.89 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5. 2 (dua) mesin penggiling padi (pemecah kulit padi) Merek agrindo

Hlm.5 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) buah desel merek Wangli Made in China
7. 2 (satu) buah mesin poles padi Merek Dai ichi warna biru/hijau
8. 1 (satu) buah seperangkat Mesin open
9. 2 (dua) buah Combi 1. Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih dengan nilai Rp.200.000.000,- 2. Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih dengan nilai Rp.200.000.000,-
10. Uang hasil panen sewa tanah bengkok Sekdes Sumurjalak dengan Nilai Sewa Rp. 46.000.000, Tanah Kas Desa ex Polo Murid Rasiman dengan Nilai Sewa Rp. 3.500.000 dan Tanah Kas Desa ex Polo Murid Tasmo dengan Nilai Sewa Rp. 6.500.000 selama 1 tahun bila diuangkan sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan masa panen 3 (tiga) kali panen sekali panen mendapatkan kurang lebih Rp.50.000.000,-;
11. Modal Usaha persediaan beras senilai Rp. 171.350.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sejak dulu hingga sekarang dikuasai / dibawa Tergugat
12. Uang Usaha hasil penggilan padi / laba kurang lebih sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 2 tersebut belum pernah terbagi menurut hukum
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Petitum angka 2 tersebut bagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat
5. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut jika tidak bisa dilakukan secara natura karena suatu hal maka pembagiannya akan dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Tuban maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian

Hlm.6 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dari hasil pembagian masing $\frac{1}{2}$ bagian tersebut bagian /milik Penggugat yang dikuasai Tergugat yang tidak bisa diuangkan oleh Pengadilan maka bagian Penggugat akan dipotongkan/dibayarkan dari harta bersama yang bisa di uangkan oleh Pengadilan Agama Tuban
7. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) pada petitum angka 2 tersebut
8. Membebankan biaya perkara a quo pada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Dr. Minan, S.H, M.H, dan kawan-kawan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan PA Tuban Nomor 416/Adv/3/2025/PA.Tbn Tanggal 25 Maret 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada **SHODIKUN, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Advokat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan PA Tuban Nomor 448/Adv/4/2025/PA.Tbn Tanggal 14 April 2025 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat dengan kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan dari Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 29 April 2025 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hlm.7 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban ini, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari saja;
2. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 dikarenakan kenyataannya memang demikian;
3. Bahwa gugatan Penggugat posita 3 tidaklah semuanya benar. Dimana gugatan Penggugat yang benar adalah dalam posita 3 angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 karena demikian adanya, sedangkan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 3 angka 1, 2, 9, 10, 11 dan 12 karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 3 angka 1 berupa tanah pekarangan sebagaimana SHM No. 89, Luas 712 M² atas nama Sulikin dan tanah pekarangan sebagaimana SHM No. 88, Luas 554 M² atas nama Sulikin, terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx bukanlah harta bersama melainkan harta milik Tergugat yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya;
5. Bahwa Tergugat dari pernikahan sebelumnya (Suyuti binti Kastamen) memperoleh tanah sawah di Desa Kesamben luas 1800 M². setelah bercerai, tanah sawah tersebut, dibagi setengah bagian seluas 900 M², untuk Tergugat dan setengah bagian seluas 900 M² untuk mantan istri Tergugat (Suyuti binti Kastamen). Tergugat lalu menjual ke pak Kastamen sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) disaksikan Moden nganten Makin, Kamituwo Gholib dan Kepala Desa Madari (semuanya perangkat Desa Kedungrojo). Pada 29 September 2016 uang tersebut untuk membeli sawah milik SRI JUWANDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Sewaktu dibeli masih berupa sawah dengan batas timur dan utara berupa pohon bambu yang rimbun sebagai pagar desa atau di kampung biasa disebut pagar ropoh;
6. Bahwa setelah 5 tahun kemudian ada proyek desa, bambu-bambu sebagai pagar ropoh di tebang. Tanah yang semula ditanami bambu

Hlm.8 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk jalan desa, sehingga sekarang ini batas timur dan utara berupa jalan desa. Selanjutnya tanah sawah tersebut diurug didirikan bangunan rumah dan bangunan gudang selep seperti sekarang ini. Pada tahun 2023 tanah sawah ini ikut program PTSL diajukan pensertifikatan masal dan dipecah menjadi 2 (dua) bidang, tujuannya untuk modal usaha, dengan dua sertifikat tersebut bisa sebagai jaminan hutang di Bank dan dapat pinjaman dengan nilai besar;

5. Terbit dua sertifikat, satu sertifikat yang di atasnya bangunan rumah tinggal, SHM No. 88 dan satu bidang gudang selep sebagai tempat usaha, SHM No. 89;

6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 3. 9 karena tidak benar 2 combi tersebut harta bersama, faktanya 2 (dua) combi tersebut adalah milik adik kandung Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 3.10 tidak ada uang hasil panen sewa sawah bengkok sekdes, karena uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan dan hasil panen tersebut sudah lampau beberapa tahun sebelum terjadi perceraian;

8. Bahwa Tergugat juga menolak gugatan Penggugat posita 3. 11 dan 3.12 berupa modal usaha persediaan beras dan uang usaha hasil penggilingan padi karena memang sudah tidak ada dan tidak pernah ada;

9. Bahwa masih ada lagi harta bersama yang tidak disebutkan oleh Penggugat yaitu:

1. 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario tahun 2022 No. Pol. S 3207 IQ;
2. 1(satu) sepeda motor merek Honda Scopy tahun 2020 No. Pol. ____;
3. 1 (satu) buah spring bed;
4. 2 (satu) set meja makan dari kayu jati;
5. 1 (satu) buah mesin cuci;
6. 3 (tiga) buah TV LED ukuran 24";
7. 1 (satu) buah kulkas;
8. 2 (dua) buah almari pakaian;
9. 1 (satu) rak pakaian dari bahan plastik;

Hlm.9 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) buah AC;
11. 1 (satu) bufet dari kayu jati;

Seluruh harta bersama angka 1 s.d 11 dikuasai oleh Penggugat

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dan juga petitum diluar yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi ini, berarti sekarang kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Pengguat Rekonvensi dan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat membedakan antara Harta Bawaan dengan yang dimiliki oleh PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dan tidak mencampuradukkan antara Harta Bawaan dan Harta Bersama tersebut;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi berstatus Duda dan Tergugat Rekonvensi berstatus Janda. Penggugat Rekonvensi pernah menikah dengan seorang wanita bernama Suyuti bin Kastamen memiliki seorang anak lalu bercerai;
5. Bahwa dalam perkawinan dengan Suyuti bin Kastamen memperoleh harta bersama tanah sawah di Desa Kesamben luas 1800 M². setelah bercerai tanah sawah tersebut dibagi secara natura, dimana Penggugat Rekonvensi mendapat luas 900 M², sedangkan Suyuti mendapat seluas 900 M²;
6. Bawa kemudian tanah tersebut dijual kepada Kastamen (ayah Suyuti) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) disaksikan Moden nganten Makin, Kamituwo Gholib dan Kepala Desa Madari, semuanya perangkat Desa Kedungrojo, saat Penggugat berumah tangga dengan mantannya di Desa Kedungrojo. Tanggal 29 September 2016 uang penjualan sawah tersebut untuk membeli tanah sawah milik SRI JUWANDI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa

-Hlm.10 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Sewaktu dibeli tanah sawah tersebut dengan batas timur dan utara berupa pohon bambu yang rimbun sebagai pagar desa atau di kampung biasa disebut pagar ropoh;

7. Bahwa setelah 5 tahun kemudian ada proyek desa, bambu-bambu sebagai pagar ropoh di tebang. Tanah yang semula ditanami bambu tersebut menjadi jalan desa, seperti sekarang ini, sehingga batas timur dan utara awalnya berupa pagar ropoh menjadi jalan desa. Selanjutnya tanah sawah tersebut diurug sedikit demi sedikit lalu didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal, didirikan bangunan gudang selep untuk usaha. Pada tahun 2023 tanah sawah tersebut ikut program PTSL diajukan pensertifikatan masal dan dipecah menjadi 2 (dua) bidang, maka terbit dua sertifikat yaitu satu bidang sertifikat tanah di atasnya bangunan rumah tinggal dan satu bidang tanah di atasnya gudang selep;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi punya harta bawaan sebagai berikut:

1) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 88, Luas 554 M² atas nama Sulikin terletak di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah/rumah milik Sulikin
- Sebelah timur : jalan desa/tanah pagar ropoh
- Sebelah selatan : saluran air
- Sebelah barat : tanah/rumah milik Sadin

2) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 89, Luas 712 M² atas nama Sulikin di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : jalan desa/tanah pagar ropoh
- Sebelah timur : jalan desa/tanah pagar ropoh
- Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sulikin
- Sebelah barat : tanah/rumah milik Sadin

Disebut Obyek sengketa Rekonvensi:

9. Bahwa obyek sengketa sebagaimana posita 8 dalam Rekonvensi adalah harta milik Penggugat Rekonvensi oleh karenanya setelah terjadi perceraian maka harta asal milik Penggugat Rekonvensi tetap menjadi hak

Hlm.11 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Rekonvensi, dan atas harta sebagaimana posita 8. 1 dan 2 yang kuasai Tergugat Rekonvensi haruslah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan kepada pemilik asal yaitu Penggugat Rekonvensi ;

10. Bahwa masih ada beberapa harta bersama selain yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:

- 1) 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario tahun 2022 No. Pol. S 3207 IQ;
- 2) 1(satu) sepeda motor merek Honda Scopy tahun 2020 No. Pol. ;
- 3) 1 (satu) buah spring bed;
- 4) 2 (satu) set meja makan dari kayu jati;
- 5) 1 (satu) buah mesin cuci;
- 6) 3 (tiga) buah TV LED ukuran 24";
- 7) 1 (satu) buah kulkas;
- 8) 2 (dua) buah almari pakaian;
- 9) 1 (satu) rak pakaian dari bahan plastik;
- 10) 3 (tiga) buah AC;
- 11) 1 (satu) bufet dari kayu jati;

Seluruh harta bersama angka 1) s.d 11) dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

11. Bahwa Pengugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini atas harta sebagaimana dalam posita angka 10 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga harus dibagi 50 % bagian Penggugat Rekonvensi dan 50 % bagian Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran agar terhadap obyek sengketa tidak dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga lainnya sekaligus untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat Rekonvensi mohon agar diletakkan sita marital atas obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

Hlm.12 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Tuban terhadap obyek sengketa;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 1) 1 (satu) bangunan rumah dinding tembok, lantai keramik, atap genting cor, ruang tamu 1 (satu), kamar mandi 1 (satu), dapur 1 (satu) dengan ukuran \pm panjang 9 m X lebar 9 m terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - 2) 1 (satu) bangunan gudang selep padi berbentuk L dinding tembok, atap esbes, lantai plester ukuran panjang 22 m x lebar 9 m terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - 3) 2 (dua) buah mesin penggilingan padi merek agrindo dan merek Yanmar;
 - 4) 3 (tiga) buah diesel merek Wangli Made in China;
 - 5) 2 (dua) buah mesin poles padi merek Daichi dan Ichi;
 - 6) 1 (satu) buah perangkat mesin open;
 - 7) 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tahun 2022 No. Pol. S 3207 IQ;
 - 8) 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy tahun 2020 No. Pol. _____;
 - 9) 1 (satu) buah spring bed;
 - 10) 2 (satu) set meja makan dari kayu jati;
 - 11) 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 12) 3 (tiga) buah TV LED ukuran 24";
 - 13) 1 (satu) buah kulkas;
 - 14) 2 (dua) buah almari pakaian;
 - 15) 1 (satu) rak pakaian dari bahan Plastik;
 - 16) 3 (tiga) buah AC;

Hal.13 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) 1 (satu) buket dari kayu jati;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

4. Menghukum kepada Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan apapun untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam petitum 3 dimana 50% bagian Penggugat dan 50% bagian Tergugat;

6. Menyatakan apabila atas harta tersebut tidak dapat di bagi secara natural mohon agar atas harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonvensi 50 % dan Tergugat Rekonvensi 50%;

7. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun Kasasi;

8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Tuban terhadap obyek sengketa Rekonvensi;

3. Menetapka bahwa harta-harta sebagaimana :

1) tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 88, Luas 554 M2 atas nama Sulikin/Penggugat terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : tanah/rumah milik Sulikin

Hlm.14 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



- Sebelah timur : jalan desa/tanah pagar ropoh
 - Sebelah selatan : saluran air
 - Sebelah barat : tanah/rumah milik Sadin
- 2) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 89, Luas 712 M2 atas nama Sulikin/Penggugat terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas tanah :
- Sebelah utara : jalan desa/tanah pagar ropoh
 - Sebelah timur : jalan desa/tanah pagar ropoh
 - Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sulikin
 - Sebelah barat : tanah/rumah milik Sadin

adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan harta sebagaimana dalam petitum angka 2 adalah menjadi hak dan milik Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tahun 2022 No. Pol. S 3207 IQ;
- 2) 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy tahun 2020 No. Pol. _____;
- 3) 1 (satu) buah spring bed;
- 4) 2 (satu) set meja makan dari kayu jati;
- 5) 1 (satu) buah mesin cuci;
- 6) 3 (tiga) buah TV LED ukuran 24";
- 7) 1 (satu) buah kulkas;
- 8) 2 (dua) buah almari pakaian;
- 9) 1 (satu) rak pakaian dari bahan Plastik;
- 10) 3 (tiga) buah AC;
- 11) 1 (satu) bufet dari kayu jati;

4Hlm.15 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam petitum 2. 1) kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan apapun untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam petitum 4 dimana 50% bagian Penggugat Rekonvensi dan 50% bagian Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan apabila atas harta tersebut dalam posita 4 tidak dapat dibagi secara natural mohon agar atas harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi untuk Penggugat Rekonvensi 50 % dan Tergugat Rekonvensi 50%;

9. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun Kasasi;

10. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi; ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Rekonvensi mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 30 April 2025 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat point 2 Tergugat mengakui gugatan Penggugat point 1 dan 2 adalah merupakan bukti yang kuat sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi lagi;

-Hlm.16 dari 55 hlm. Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas jawaban Tergugat point 3 Tergugat mengakui gugatan Penggugat point 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, dan 3.7 merupakan harta bersama adalah merupakan bukti yang kuat dan Penggugat menolak jawaban /dalil Tergugat, yang menolak gugatan Penggugat point 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11 dan 3.12 dan Penggugat tetap pada gugatannya karena faktanya harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa atas jawaban Tergugat point 4 Penggugat tetap pada gugatannya karena posita 3.1 dan 3.2 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bahkan obyek sengketa tersebut pernah diakui Tergugat dalam gutannya yang dahulu obyek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Tergugat patut ditolak hal ini akan Penggugat buktikan dalam sidang selanjutnya;
5. Bahwa atas jawaban Tergugat point 5 dalil Tergugat tidak ada hubungannya obyek sengketa sehingga Penggugat menolak dengan tegas karena Penggugat dan Tergugat beli obyek sengketa dari Sri Juwandi itu murni uang dari kerja jerih payah dan pinjaman bank Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa atas jawaban Tergugat point 6 dan 7 Penggugat menolak dengan keras dan tegas karena kenyataannya / faktanya tidak sebagaimana yang di dalilkan Tergugat yang benar adalah Penggugat dan Tergugat beli obyek sengketa dari Sri Juwandi itu murni uang dari kerja jerih payah dan pinjaman bank Penggugat dan Tergugat kemudian obyek sengketa di proses SHM jadi satu lalu di pecah jadi dua yaitu SHM No.89 luas 712 M2 dan SHM No.88 luas 554 M2 atas nama Sulikin, dengan demikian obyek sengketa di peroleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas jawaban Tergugat point 8 Penggugat menolak dalil Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya bahwa posita 3.9 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat dan bukan milik saudara Tergugat harta tersebut;
8. Bahwa atas jawaban Tergugat point 9 Penggugat menolak dalil

Hlm.17 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya bahwa posita 3.10 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta masih dibawa Tergugat belum pernah Tergugat mengatakan harta/uang tersebut kebutuhan;

9. Bahwa atas jawaban Tergugat point 10 Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya bahwa posita 3.11 dan 3.12 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena harta masih dibawa Tergugat belum pernah Tergugat mengatakan harta/uang tersebut kebutuhan dan uang tersebut untuk tetap sebagai modal usaha;

10. Bahwa atas jawaban Tergugat point 11 Penggugat menolak dengan tegas karena dalil jawaban Tergugat tidak jelas poin 11.1 s/d 11.10 maka dari itu perlu dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan gugatan dan Replik Konvensi Penggugat dan dianggap terulang lagi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 3 Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi karena insyallah Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim memahami apa itu harta bersama maupun apa itu harta bawaan/asal sehingga Penggugat Rekonvensi sangat tidak patut menyangsikan keberadaan Tergugat Rekonvensi maupun pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qua;
4. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 4 benar ketika Penggugat Rekonvensi nikah dengan Tergugat Rekonvensi janda dan Penggugat Rekonvensi duda;
5. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 5 Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi sebab

41m.18 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 6 Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi sebab tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan yang benar adalah obyek sengketa dibeli pada tahun 2016 oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Sri Juwandi uang yang diperoleh dari jerih payah dan pinjaman bank oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 7 benar yang membangun rumah dan gudang penggilingan padi ditempat obyek sengketa adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan bukti yang kuat bahwa bangunan rumah dan gudang penggilingan padi yang terletak dalam obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan obyek sengketa dibeli pada tahun 2016 oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Sri Juwandi uang yang diperoleh dari jerih payah dan pinjaman bank oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sekarang obyek sengketa sekarang telah terbit SHM No.89 luas 712 M2 dan SHM No.88 luas 554 M2 atas nama Sulikin harta dengan demikian obyek sengketa di peroleh dalam masa perkawinan yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 8 tidak benar dan Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi point 8.1 dan 8.2 sebab obyek tersebut SHM No.89 luas 712 M2 dan SHM No.88 luas 554 M2 atas nama Sulikin harta dengan demikian obyek sengketa di peroleh dalam masa perkawinan yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahkan dalam

-Hlm.19 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvesni ysng dahulu telah di akui bahwa obyek tersebut SHM No.89 luas 712 M2 dan SHM No.88 luas 554 M2 atas nama Sulikin harta bersama sehingga pengakuan ini merupakan bukti yang kuat dan tidak terbantahkan lagi obyek sengketa merupakan harta bersama;

9. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 9 tidak benar dan Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi yang benar adalah obyek sengketa dibeli pada tahun 2016 oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Sri Juwandi uang yang diperoleh dari jerih payah dan pinjaman bank oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sekarang obyek sengketa sekarang telah terbit SHM No.89 luas 712 M2 dan SHM No.88 luas 554 M2 atas nama Sulikin harta dengan demikian obyek sengketa di peroleh dalam masa perkawinan yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas kalau harus mengembalikan obyek sengketa pada Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 10 Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

10.1 .1 unit sepeda motor merek Honda Vario Honda Vario tahun 2020 Pol 3207 IQ telah dijual tahun 2023 sebelum bercerai dan uang penjualan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disamping itu sepeda tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi

10.2 .1 unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2022 pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi

10.3 1 buah sepring bed pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi

10.4 1 set meja kursi pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi

10.5 1 buah mesin cuci pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi

-Hlm.20 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.6 3 buah TV tidak benar yang benar 2 buah TV dan keduanya telah rusak tidak ada nilainya sehingga tidak termasuk harta bersama

10.7 1 buah kulkas telah rusak tidak ada nilainya sehingga tidak termasuk harta bersama

10.8 .1 buah rak pakaian plastik barang ini di beli untuk anak sehingga adalah barang milik anak dan sekarang digunakan pakaian anak sehingga tidak termasuk harta bersama

10.9 .1 buah rak pakaian Plastik barang ini di beli untuk anak sehingga adalah barang milik anak dan sekarang digunakan pakaian anak sehingga tidak termasuk harta bersama

10.10 .3 buah AC tidak benar karena dalam rumah tidak ada AC sehingga dalil Penggugat Rekonvensi mengada-ngada

10.11 .1 buah buffet dari kayu jati pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi sehingga bukan merupakan harta bersama

11. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 11 menolak dengan tegas karena dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harta bersama

12. Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi point 12 menolak dengan tegas karena dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada harta bersama sehingga tidak patut dikabulkan Sita Jaminan Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan adalah sebagai berikut :

Hlm.21 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sadimin

Sebelah Selatan: Tanah Rumah Milik Junaedi / Bambang

Sebelah Utara : Jalan Desa

Dan SHM No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin ini di bawa Tergugat

2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : Sadimin

Sebelah Selatan: Junaedi / Bambang

Sebelah Utara : Tanah dan Gudang Milik Sulikin / Karni

Dan SHM No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin ini di bawa Tergugat

3. 1 (satu) buah Bangunan Rumah dinding tembok, lantai keramik, atap genteng cor, lantai keramik, ruang tamu 1 (satu), Kamar mandi 1 (satu), Dapur 1 (satu) dengan ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 9 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.88 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

4. 1 (satu) buah Bangunan Gudang selep padi berbentuk L dinding tembok, atap esbes/Genteng. lantai plester, dengan Ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 22 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.89 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

5. 2 (dua) mesin penggiling padi (pemecah kulit padi) Merek agrindo

6. 3 (tiga) buah desel merek Wangli Made in China

7. 2 (satu) buah mesin poles padi Merek Dai ichi warna biru/hijau

8. 1 (satu) buah seperangkat Mesin open

Hlm.22 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah Combi 1. Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih dengan nilai Rp.200.000.000,-. Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih dengan nilai Rp.200.000.000,-

Bahwa kedua combi tersebut dibeli dari uang pinjaman Penggugat dan Tergugat di BNI Tuban dengan nilai pinjaman Rp.300.000.000,- dan dari uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat;

10. Uang hasil panen sewa tanah bengkok Sekdes Sumurjalak dengan Nilai Sewa Rp. 46.000.000, Tanah Kas Desa ex Polo Murid Rasiman dengan Nilai Sewa Rp. 3.500.000 dan Tanah Kas Desa ex Polo Murid Tasmu dengan Nilai Sewa Rp. 6.500.000 selama 1 tahun bila diuangkan sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan masa panen 3 (tiga)

kali panen sekali panen mendapatkan kurang lebih Rp.50.000.000,-;

11. Modal Usaha persediaan beras senilai Rp. 171.350.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sejak dulu hingga sekarang dikuasai / dibawa Tergugat

12. Uang Usaha hasil penggilan padi / laba kurang lebih sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat

3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 2 tersebut belum pernah terbagi menurut hukum

4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Petitum angka 2 tersebut bagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat

5. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut jika tidak bisa dilakukan secara natura karena suatu hal maka pembagiannya akan dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Tuban maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian

6. Menghukum Tergugat dari hasil pembagian masing $\frac{1}{2}$ bagian tersebut bagian /milik Penggugat yang dikuasai Tergugat yang tidak bisa diuangkan oleh Pengadilan maka bagian Penggugat akan

41m.23 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotongkan/dibayarkan dari harta bersama yang bisa di uangkan oleh Pengadilan Agama Tuban

7. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama (Sita Marital) pada petitum angka 2 tersebut

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara a quo pada Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3522104606880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1548/AC/2024/PA.Tbn tanggal 28 Agustus 2025 , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat persetujuan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank BNI, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bukti Perjanjian pinjaman KURK di BNI, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi SPPT, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hlm.24 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto dari Foto alat Penggilingan Padi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Foto dari Foto alat Penggilingan Padi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Foto dari Foto alat Penggilingan Padi merek Dong Peng , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Foto dari Foto alat Penggilingan Padi merek Wangli , bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Foto dari Foto alat Penggilingan Padi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Foto dari Foto alat Penggilingan Padi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Foto dari Foto orang sedang berdampingan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Berita Acara lelang tanah kas desa Sumurjalak, tanggal 8 Mei 2023, oleh kepala Desa Sumurjalak, (Jinawan), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa Tergugat membenarkan atas bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7 dan P.11 dan Tergugat menolak atas bukti P.3, P.4 karena hutang tersebut tidak dipakai untuk membeli combi, P.8, P.9, P.10 ditolak karena tidak sesuai dengan merek yang sebenarnya dan P.12 serta P.13 ditolak karena tidak relevan dengan dalil posita Penggugat yang dibuktikan;

B.SAKSI:

4/1m.25 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Kasmadi bin Redjono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman/saudara misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxx / Umur 10 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menemui saksi bersama Sri Juwandi (penjual tanah) sekitar tahun 2016 untuk legalitas atas pembelian tanah di Kantor Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Tuban, saat saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Tuban namun tidak tahu batas-batas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada permintaan dari Tergugat Surat Keterangan Desa, atas legalitas tanah tersebut di kantor Desa, sudah terjadi transaksi jual beli tanah tersebut sebelumnya antara pihak Sulikin dan Murti dengan Sri Juwandi seharga Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu dari mana asal muasal dari uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat itu pihak Sulikin dan Sri Juwandi menyerahkan foto kopi KTP untuk diproses Surat jual beli di Desa dan selang 3 hari kemudian surat tersebut ditanda tangani oleh saksi, Sulikin dan Sri Juwandi;
- Bahwa saksi tahu saat beli dahulu batas-batas tanah yang dibeli tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara Tanaman Bambu rompok
 - Sebelah Selatan Tanah milik Junaidi
 - Sebelah Timur Tanaman Bambu rompok
 - Sebelah Barat Tanah milik Sadimin
- Bahwa saksi tahu sekarang batas-batas tanah yang dibeli tersebut sebagai berikut :

Hal.26 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara Jalan Desa
- Sebelah Selatan Tanah milik Junaidi
- Sebelah Timur Tanah milik H Karlan
- Sebelah Barat Tanah milik Sadimin
- Bahwa saksi tahu informasi dari Penggugat bahwa uang beli tanah tersebut hasil kerja dari Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun menikah, dari panen sawah sewa tahunan, merawat sapi, hasil taman kangkung dan lainnya namun saksi tidak tahu berapakah penghasilan Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Penggugat, bahwa tahun 2023 Penggugat telah pinjam uang Rp. 300.000.000,- di BNI atas Namanya untuk beli combi dan yang mengangsur adalah Tergugat dan kapan lunasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Penggugat ada 2 combi yang dikuasai oleh Tergugat, dan sekarang dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Penggugat bahwa ada Surat dari Bank BNI isinya antara lain tentang ada agunan pokok persediaan beras senilai Rp. 171.350.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sejak dulu hingga sekarang dikuasai/dibawa Tergugat;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Penggugat bahwa ada kegiatan selep dan jual beli gabah/beras oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah masuk ke tempat usaha giling padi/selep tersebut, saksi hanya lewat saja di jalan depan tempat usaha giling padi/selep tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah masuk ke tempat usaha giling padi/selep tersebut, saksi hanya lewat saja di jalan depan tempat usaha giling padi/selep tersebut;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada sewa sawah bengkok, di Sumurjalak, xxxxxxxx, Tuban, harga sewa 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang ditanami

Hlm.27 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi panen 2-3 kali setahun, hasilnya setahun 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sampai selama 4 tahun berumah tangga diberi fasilitas tempat/rumah dari pak de bernama Kuswoyo untuk ditempati;

Saksi 2, Kaswoyo bin Lebung, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanir, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pak de Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 28 Agustus 2024 ;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dari Sri Juwandi seharga Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di desa xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Tuban namun tidak tahu persis batas-batas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang batas-batas tanah yang dibeli tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah utara Tanah milik Suwardi
 - Sebelah Selatan Jalan Desa
 - Sebelah Timur Jalan Desa
 - Sebelah Barat Tanah milik Sadimin
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa uang Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk beli tanah tersebut hasil kerja dari Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun menikah, dari panen sawah sewa tahunan, merawat sapi, hasil taman kangkung dan lainnya namun saksi tidak tahu berapakah penghasilan Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu ada 2 combi yang dikuasai oleh Tergugat, dan sekarang dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa ada kegiatan selep dan jual beli gabah/beras oleh Tergugat;

41m.28 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah masuk ke tempat usaha giling padi/selep tersebut, saksi hanya lewat saja di jalan depan tempat usaha giling padi/selep tersebut;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada sewa sawah bengkok di Sumurjalak, xxxxxxxx, Tuban, harga sewa 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang ditanami padi panen 2-3 kali setahun, hasilnya setahun 100.000.000,-(seratus rupiah);
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat punya tanah bawaan hasil dari istri sebelumnya yang sudah cerai, saksi tahu tanah tersebut oleh Tergugat telah dijual kepada Kastamen, (mantan mertuanya) berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah memberi fasilitas tempat/rumah untuk ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sampai selama 4 tahun mereka berumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3523171610840003, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1548/AC/2024/PA.Tbn, tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan AgamaTuban Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 29 September 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Fotocopi Sertipikat Hak milik Nomor:00088 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bermeterai cukup, telah

-Hlm.29 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi dari Fotocopi Sertipikat Hak milik Nomor:00089 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi dari Fotocopi SPPT ,bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 4, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di RT 06 xx xx Desa Kedungrojo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, pernah menikah dengan Suyuti;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Tergugat dengan Suyuti tersebut punya harta gono gini sebidang sawah seluas 1.800.000 M2, di desa Kesamben, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tahu sebidang sawah seluas 1.800.000 M2, di desa Kesamben, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tersebut, batas-batasnya sebelah utara sawah milik Sutrisno, sebelah selatan sawah milik Sadi, sebelah barat Saluran air (kalen) dan sebelah timur jalan desa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Suyuti pernah datang ke kantor Desa Kedungrojo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, untuk menyelesaikan pembagian tanah tersebut, hasilnya Suyuti dapat bagian 900 M2 dan Tergugat dapat bagian 900 M2;
- Bahwa setahu saksi sawah 900 M2 bagian Tergugat tersebut oleh Tergugat pernah digarap selama 1 tahun;

-Hlm.30 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sawah 900 M2 bagian Tergugat tersebut dijual ke pak Kastamen pada tahun 2013 seharga Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam Juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sawah 900 M2 tersebut sejak dijual sampai sekarang dikerjakan oleh pak Kastamen;
- Bahwa saksi dapat info dari Tergugat bahwa uang hasil jualan tanah tersebut untuk beli tanah lagi di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Tuban, namun saksi tidak tahu siapa yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa hanya keterangan diatas yang dapat saksi sampaikan;

Saksi 2, M Nurhadi bin Fathurohim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 10 RW 02 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak dari ibu Sri Juwandi yang telah menjual tanah kepada Tergugat seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, ibu saksi bernama Sri Juwandi telah menjual tanah seluas 1.100 M2 kepada Tergugat, saksi dan ibunya bernama Sri Juwandi yang datang ke rumah pak Kardi, ayah dari Tergugat (Sulikin) untuk menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada 1 minggu sebelum datang ke Kantor Desa cangkring tanggal 29 September 2016;
- Bahwa setahu saksi, pada tanggal 29 September 2016 saksi bersama ibunya bernama Sri Juwandi, Tergugat (Sulikin) datang ke Kantor Desa xxxxxxxx, menghadap ke kepala Desa untuk mengurus legalitas jual beli tanah tersebut, saat itu pihak desa yang datang Kepala Desa xxxxxxxx bernama Kasmadi, Sekdes Desa xxxxxxxx, bernama Supardi dan perangkat desa xxxxxxxx bernama Rianto;
- Bahwa benar, saksi ikut tanda tangan pada bukti PR.3 Surat pernyataan tetrsebut;

Hlm.31 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah seluas 1.100 M2 yang dijual ke Tergugat tersebut ada di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas : sebelah utara jalan Desa, sebelah selatan Saluran air (kalen), sebelah barat tanah milik Sadimin dan sebelah timur jalan desa;
- Bahwa saksi dapat info bahwa Tergugat pembelian tanah ke ibunya tersebut, setelah dapat uang dari Tergugat jual tanahnya di Desa Kesamben;
- Bahwa saksi dapat info bahwa tanah seluas 1.100 M2 tersebut sekarang sudah disertifikatkan menjadi 2 sertifikat;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 1.100 M2 tersebut sekarang sudah dibangun rumah yang dihuni oleh Penggugat dan bangunan selep;
- Bahwa saksi tahu baru 4 bulan yang lalu ada aktifitas usaha selep tersebut setelah tutup sejak 1 – 2 tahun yang lalu;
- Bahwa hanya keterangan diatas yang dapat saksi sampaikan;

Saksi 3, SAKSI 6, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 10 RW 02 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, pernah menikah dengan Suyuti;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjual tanah sawah ke pak Kastamen seharga Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam Juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa uang hasil jualan tanah tersebut, Tergugat belikan tanah seluas 1.100 M2 milik Ibu Sri Juwandi di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, Tuban, seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu, Nurhadi dan ibunya bernama Sri Juwandi datang ke rumah pak Kardi, ayah saksi dan ayah dari Tergugat (Sulikin) untuk

Hlm.32 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut pada 1 minggu sebelum datang ke Kantor Desa cangkring;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah seluas 1.100 M2 tersebut sekarang sudah disertifikatkan menjadi 2 sertifikat;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 1.100 M2 tersebut sekarang sudah dibangun rumah yang dihuni oleh Penggugat dan bangunan selep;
- Bahwa saksi tahu baru 4 bulan yang lalu ada aktifitas usaha selep tersebut setelah tutup sejak 1 - 1,5 tahun yang lalu karena adanya proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama 4 bulan aktifitas pengelolaan usaha selep Tergugat tersebut, Tergugat masih member uang nafkah ke anaknya tiap bulan 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 unit motor Vario tahun 2022 dan 1 unit motor Scopy, saksi tahu untuk 1 unit motor Vario tahun 2022 nopolnya saksi tidak tahu dan sekarang dimana saksi tidak tahu dan saksi tahu untuk 1 unit motor Scopy tahun 2022, nopolnya saksi tidak tahu dan sekarang masih dibawa Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya sringbed dan ada di kamar rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat punya 2 set meja makan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1unit mesin cuci namun saksi tidak tahu apa mereknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 unit TV di ruang tamu, namun saksi tidak tahu apa mereknya dan berapa in ukurannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 unit kulkas namun saksi tidak tahu apa mereknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 2 unit almari pakaian, namun beli dari mana dan siapa yang beli saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 unit rak pakaian dari bahan plastik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak punya AC;

41lm.33 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya 1 unit bufet kayu jati ada di kamar;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2016 Tergugat masih kerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah sewa tanah sawah tahun 2023 seluas 1 Hektar dan pernah 1 kali panen padi, namun hasil panen tersebut kembali untuk biaya tanam lagi ke sawah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hutang ke BRI Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P.3 dan P.4 dengan jaminan sertifikat tanah milik pak Kardi, (ayah saksi dan ayah Tergugat) hasil hutang tersebut yang memakai dan yang mengangsur saksi, uang tersebut untuk membeli 1 unit Mesin panen padi (Combine) 1 unit atas nama Suhartono (saksi) dan sekarang hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi mempunyai 3 unit Mesin panen padi (Combine), 1 unit, surat kepemilikan atas nama Suhartono (saksi), 1 unit, surat kepemilikan atas nama Rosyid dan 1 unit beli dari NTT, jadi saksi punya 3 unit tersebut, sekarang masih beroperasi dan dalam pengelolaan saksi;
- Bahwa hanya keterangan diatas yang dapat saksi sampaikan;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2025, Majelis Hakim telah membaca putusan Sela Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn bahwa permohonan sita jaminan atas obyek sengketa yang dinyatakan ditolak;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2025, Majelis Hakim telah membaca putusan Sela Nomor 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn untuk melaksanakan pemeriksaan setempat;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat dan obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Mei 2025 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita

Hlm.34 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 25 Mei 2025 sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal 25 Mei 2025 kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Dr. Minan, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan PA Tuban Nomor 416/Adv/3/2025/PA.Tbn Tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada **SHODIKUN, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Advokat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan PA Tuban Nomor 448/Adv/4/2025/PA.Tbn Tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa, baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut, harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat tersebut, untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

4/Im.35 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Faruq Abdil Haq, SHI,.MHI. Mediator Pengadilan Agama Tuban, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan mohon dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Apakah obyek sengketa pada gugatan Penggugat angka 3.1 sampai dengan angka 3.12 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau merupakan harta milik pribadi Tergugat ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi

-Hlm.36 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ?

Fakta Yang Dibenarkan :

Bahwa benar gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama yaitu :

- 1 (satu) buah Bangunan Rumah dinding tembok, lantai keramik, atap genteng cord, lantai keramik, ruang tamu 1 (satu), Kamar mandi 1 (satu), Dapur 1 (satu) dengan ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 9 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.88 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 1 (satu) buah Bangunan Gudang selep padi berbentuk L dinding tembok, atap esbes/Genteng. lantai plester, dengan Ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang \pm 22 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.89 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 2 (dua) mesin penggiling padi (pemecah kulit padi) Merek agrindo
- 3 (tiga) buah diesel merek Wangli Made in China
- 2 (satu) buah mesin poles padi Merek Dai ichi warna biru/hijau
- 1 (satu) buah seperangkat Mesin open /pengering padi

Fakta Yang Dibantah

- Tidak benar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 89 Luas 554 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terletak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Timur: Jalan Desa, Sebelah Barat: Sadimin Sebelah Selatan: Tanah Rumah milik Sulikin / Karni Sebelah Utara: Jalan Desa sebagai harta bersama yang benar sebagai harta bawaan Tergugat;
- Tidak benar sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 88 Luas 712 M2 atas nama Sulikin (Tergugat) yang terlelak di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebelah Timur: Jalan Desa, Sebelah Barat : Sadimin, Sebelah Selatan : Junaedi / Bambang, Sebelah Utara : Tanah Gudang milik Sulikin / Karni, sebagai harta bersama yang benar sebagai harta bawaan Tergugat;

Hlm.37 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang benar 2 unit combi bukan harta bersama.
- Yang benar tidak ada Uang hasil panen sewa sawah bengkok sekdes tersebut, karena uang hasil panen tersebut beberapa tahun sebelum perceraian dan uang tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan;
- Yang benar tidak ada modal usaha persediaan beras
- Yang benar tidak ada uang usaha hasil penggilingan padi;
- Masih ada harta bersama yang tidak disebutkan oleh Penggugat yaitu:
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario 2022 No. Pol. S 3207 IQ;
 - 1(satu) sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2020 No. Pol. _____;
 - 1 (satu) buah spring bed;
 - 2 (satu) set meja makan dari kayu jati;
 - 1 (satu) buah mesin cuci;
 - 3 (tiga) buah TV LED ukuran 24”;
 - 1 (satu) buah kulkas;
 - 2 (dua) buah almari pakaian;
 - 1 (satu) rak pakaian dari bahan plastik;
 - 3 (tiga) buah AC;
 - 1 (satu) bufet dari kayu jati;

Seluruh harta bersama angka 1) s.d 11) dikuasai oleh Penggugat

Anilasa pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Akta Cerai, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan

4/Im.38 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat persetujuan KURK dari BNI dan Perjanjian Pinjaman KURK BNI, kedua bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat mendapat persetujuan dan perjanjian telah memperoleh fasilitas KURK dari BNI untuk Tambahan modal kerja Penggilingan padi, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.7.045.509,- (Tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah), selama 48 bulan, mulai 19 Januari 2021 lunas sampai 16 Januari 2025, atas bukti tersebut untuk peruntukannya membeli combi, yang dibantah oleh Tergugat, akan tetapi bukti tersebut sederajat dengan Akte Autentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi SPPT, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Pemberitahuan pajak terutang kepada wajib pajak bernama Sulikin atas tanah luas 1.134 M2, NOP 552309001100202300 di Desa xxxxxxxx, RT 01 RW 02, xxxxxxxx Tuban, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah sederajat dengan Akte Autentik yang memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.11 berupa foto dari Foto alat Penggilingan Padi, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa foto dari Foto alat Penggilingan Padi merek Dong Peng, alat Penggilingan Padi merek Wangli dan alat Penggilingan Padi, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa foto dari Foto Tergugat dengan perempuan lain, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dan tidak relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka

-Hlm.39 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa berita acara kegiatan lelang tanah kas Desa Sumurjalak, xxxxxxxx, Tuban, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Kasmadi bin Redjono dan Kaswoyo bin Lebung, mengenai waktu pembelian dan dari mana uang pembelian obyek sengketa 3.1 dan 3.2, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Kasmadi bin Redjono dan Kaswoyo bin Lebung, mengenai gugatan Penggugat point 3.9, 3.10, 3.11 dan 3.12 adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak dialami sendiri melainkan bersifat testimonium de auditu, diberi tahu oleh Penggugat dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1. dan T2, berupa Akte Cerai dan fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat, Akte Autentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang KTP Tergugat dan Akte Cerai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat,

-Hlm.40 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 September 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, Surat biasa, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik dan bukti SPPT adalah Akte Autentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tanah obyek sengketa telah SHM Nomor 00088 atas nama Sulikin dan SHM 00089 atas nama Sulikin, serta Surat pemberitahuan Pajak tahunan, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, isi bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara (harta bersama), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) orang saksi Tergugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat sesuai fakta yang dikabulkan kecuali obyek-obyek sengketa yang ditolak;

FAKTA YANG DITEMUKAN :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada 27 Juni 2014 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tuban tanggal

Hlm.41 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2024 dikaruniai seorang anak bernama bernama xxxxxxxx /
Umur 10 tahun;

2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Rumah dinding tembok, lantai keramik, atap genteng cord, lantai keramik, ruang tamu 1 (satu), Kamar mandi 1 (satu), Dapur 1 (satu) dengan ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 9 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.88 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
- 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Gudang selep padi berbentuk L dinding tembok, atap esbes/Genteng. lantai plester, dengan Ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang \pm 22 meter yang berdiri diatas diatas tanah SHM No.89 atas nama Sulikin yang terletak di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
- 2 (dua) mesin penggiling padi (pemecah kulit padi), merek Agrindo dan Yanmar
- 3 (tiga) unit diesel 24 PK merek Wangli made in China
- 2 (satu) unit mesin poles padi warna biru/hijau merek Dai Chi
- 1 unit (seperangkat) Mesin open /pengering padi

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 angka 1 s/d 12 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa *petitum* Point 2.1 dan 2.2.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah jika tanah yang dibeli pada tahun 2016 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena uang untuk membeli tanah tersebut diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tanah bawaan Tergugat sendiri dari perkawinan Tergugat sebelumnya;

Hlm.42 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek tanah tersebut dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR keduanya diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat dan 3 (Tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah, saksi tahu informasi dari Tergugat bahwa Tergugat punya uang hasil jual tanah dari perkawinan terdahulu dibelikan tanah lagi milik Sri Juandidi Desa cangkring, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keterangan saksi tersebut didapat dari cerita Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Tesmonium de auditu, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti dan oleh karena itu maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya hanya mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai harta bersama berupa tanah yang diatasnya berupa bangunan rumah dan selep, saksi tahu tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi- saksi tersebut mengetahui secara jelas asal-usul dari pembelian tanah tersebut, dengan demikian maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1865 BW menjelaskan bahwa "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, demikian pula sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan terkait suatu hak yang didalilkan, sehingga

4/Im.43 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Penggugat terkait obyek tanah tersebut, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat terhadap atas Obyek Sengketa Petitum angka 2.1 dan , 2.2 berupa sebidang tanah luas 554 M2 SHM nomer 0088, atas nama Sulikin (Tergugat), dan sebidang tanah luas 712 M2 SHM nomer 0089 atas nama Sulikin (Tergugat), telah terbukti, oleh karena itu maka Obyek Sengketa Petitum angka 2.1 dan , 2.2 berupa sebidang tanah luas 554 M2 SHM nomer 0088, atas nama Sulikin (Tergugat), dan sebidang tanah luas 712 M2 SHM nomer 0089 atas nama Sulikin (Tergugat) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Tentang Obyek Sengketa Petitum angka 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, dikarenakan Tergugat telah mengakui dan membenarkan, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat terhadap Obyek Sengketa Petitum angka 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8, berupa Bangunan Rumah, Bangunan Gudang selep padi, 2 (dua) mesin penggiling padi (pemecah kulit padi) Merek agrindo, 3 (tiga) buah desel merek Wangli Made in China, 2 (satu) buah mesin poles padi Merek Dai ichi warna biru/hijau dan 1 (satu) unit seperangkat Mesin open /pengering padi, terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang Obyek Sengketa Petitum Point 2.9.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah jika Obyek sengketa petitum poin 2.9 yaitu 2 unit Mesin panen padi (Combine) Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih tersebut sebagai harta bersama melainkan milik adik kandung Tergugat, atas nama Suhartono;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan saksi Tergugat bernama Suhartono dapat dipertimbangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hutang ke BRI Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik pak Kardi, (ayah saksi dan ayah Tergugat) uang

Hlm.44 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutang tersebut yang memakai dan yang mengangsur saksi, uang tersebut untuk membeli 1 unit Mesin panen padi (Combine) 1 unit atas nama Suhartono (saksi);

Menimbang bahwa atas Obyek sengketa petitum poin 2.9 yaitu 2 unit Mesin panen padi (Combine) Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan hasilnya tidak ditemukan, tidak ada, obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum Obyek sengketa petitum poin 2.9 yaitu 2 unit Mesin panen padi (Combine) Combi Merek Kubota 35 warna oren/putih tersebut hanya 1 unit Mesin panen padi (Combine) milik atas nama Suhartono sehingga tidak terbukti sebagai harta bersama dan oleh karena itu maka harus dinyatakan ditolak ;

Tentang Obyek Sengketa Petitum Point 2.10, 2.11 dan 2.12 .

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah jika Obyek Sengketa *Petitum* Point 2.10, 2.11 dan 2.12. tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas Obyek sengketa *Petitum* Point 2.10, 2.11 dan 2.12. tersebut tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan hasilnya tidak ditemukan, (tidak ada), obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan para saksi Penggugat dapat dipertimbangkan bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Obyek sengketa Petitum Point 2.10, 2.11 dan 2.12. tersebut tersebut sebagai harta bersama, dan oleh karena itu maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 7 (lima), tentang permohonan *Sita Jaminan*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan*, di depan persidangan Penggugat tetap mengajukan permohonan *Sita Jaminan* atas harta obyek sengketa sebagaimana dalam petitum Penggugat nomor 7. Begitu pula Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permohonan *Sita Jaminan* atas harta

Hal.45 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sebagaimana dalam petitum nomor 2, Berdasarkan putusan sela nomer 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 19 Mei 2025 Majelis Hakim telah menolaknya, oleh karena itu maka permohonan Sita Jaminan atas harta obyek sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama yang mensyaratkan bahwa dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu – satunya rumah untuk tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dikaruniai seorang anak bernama anak bernama xxxxxxxx, Umur 10 tahun, belum dewasa/umur 21 tahun dan belum menikah dan hingga saat ini masih ikut serta tinggal bersama Penggugat (ibu kandungnya), bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara a quo dari aspek *social justice*nya yang menekankan jaminan terwujudnya asas mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membagi porsi yang sama, separuh menjadi hak dan bagian Penggugat dan separuh menjadi hak dan bagian Tergugat, berdasarkan dengan syarat khusus yang diberikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pelaksanaan pembagiannya harus dilaksanakan pada saat anak tersebut sudah dewasa, mandiri atau sudah menikah, sebagaimana dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

‘Hlm.46 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 3 - 8 berada dalam penguasaan Penggugat maupun Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konpensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan Penggugat konpensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala yang sudah dipertimbangan dalam konvensi tersebut diatas adalah bagaian yang tidaka terisahkan dalam rekonsesi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 88, Luas 554 M2 atas nama Sulikin terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas tanah Sebelah utara :

Hlm.47 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/rumah milik Sulikin, Sebelah timur : jalan desa/tanah pagar
ropoh, Sebelah selatan : saluran air, Sebelah barat: tanah/rumah milik
Sadin,

2. Tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 89,
Luas 712 M2 atas nama Sulikin terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas Sebelah utara: jalan
desa/tanah pagar ropoh, Sebelah timur : jalan desa/tanah pagar
ropoh, Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sulikin, Sebelah barat :
tanah/rumah milik Sadin

adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tahun 2022 No. Pol. S 3207 IQ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Scopy tahun 2020 No. Pol. ____;
- 1 (satu) buah spring bed;
- 2 (satu) set meja makan dari kayu jati;
- 1 (satu) buah mesin cuci;
- 3 (tiga) buah TV LED ukuran 24";
- 1 (satu) buah kulkas;
- 2 (dua) buah almari pakaian;
- 1 (satu) rak pakaian dari bahan Plastik;
- 3 (tiga) buah AC;
- 1 (satu) bufet dari kayu jati;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Fakta Yang dibantah :

- Bahwa tidak benar, yang yang Tanah pekarangan sebagaimana
dalam Sertifikat Hak Milik No. 00088, Luas 554 M2 atas nama Sulikin
adalah harta bersama;
- Bahwa tidak benar, yang yang Tanah pekarangan sebagaimana
dalam Sertifikat Hak Milik No. 00089, Luas 712 M2 atas nama Sulikin
adalah harta bersama;

4/Im.48 dari 55 hlm. Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, 1 sepeda motor Honda Vario tahun 2020 Pol 3207 IQ telah dijual tahun 2023 sebelum bercerai, uangnya untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
- Bahwa tidak benar, yang benar 1 buah sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2022 pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi
- Bahwa tidak benar, yang benar 1 buah sepring bed pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi
- Bahwa tidak benar, yang benar 1 set meja kursi pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi
- Bahwa tidak benar, yang benar 1 buah mesin cuci pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi
- Bahwa tidak benar, 3 buah TV, yang benar ada 2 buah TV dan keduanya telah rusak
- Bahwa tidak benar, 1 buah kulkas telah rusak
- Bahwa tidak benar, 1 buah rak pakaian plastik barang, untuk anak sehingga barang milik anak dan digunakan pakaian anak
- Tidak benar, 3 buah AC, dalam rumah tidak ada AC;
- Tidak benar, yang benar 1 buah buffet dari kayu jati pembelian orang tua Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR. menegaskan bahwa "Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi" Jadi pada dasarnya apabila ada gugatan konpensasi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ditegaskan bahwa gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika mempunyai hubungan dengan gugatan konpensasi;

-Hlm.49 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, hal itu dapat tercapai manakala antara gugatan konvensi dengan rekonvensi mempunyai hubungan yang sangat erat, dan masing-masing gugatan tidak memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, oleh karena itu agar tujuan yang dimaksudkan dalam sistem rekonvensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR. tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dipersyaratkan mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa tentang *Sita Jaminan*, di depan persidangan Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permohonan Sita Jaminan atas harta obyek sengketa sebagaimana dalam petitum nomor 2, Berdasarkan putusan sela nomer 674/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 19 Mei 2025 Majelis Hakim telah menolaknya, oleh karena itu maka permohonan Sita Jaminan atas harta obyek sengketa dinyatakan ditolak;

Tentang Obyek Sengketa petitum 3.1 dan 3.2

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya hanya mengajukan 3 (Tiga) orang saksi dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T.3, T.4, T.5 dan T.6 terbukti bahwa telah terjadi pembelian tanah dan tanah tersebut sudah SHM atas nama Sulikin (tergugat) dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak terbukti bahwa uang untuk pembelian tanah tersebut dari harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI 6 yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah Obyek Sengketa petitum 3.1 dan 3.2, berupa tanah tersebut dibeli dari uang bawaan Tergugat setelah Tergugat menjual sawah dari perkawinan sebelumnya, akan tetapi keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, keterangan hanya 1 saksi dapat dikategorikan sebagai “Unus Testis Nullus Testis”, (Keterangan 1 saksi bukanlah saksi), keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga

-Hlm.50 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi atas Obyek Sengketa petitum 3.1 dan 3.2, tersebut, tidak terbukti dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah, saksi tahu informasi dari Tergugat bahwa Tergugat punya uang hasil jual tanah dari perkawinan terdahulu dibelikan tanah lagi milik Sri Juandi di Desa cangkring, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keterangan para saksi tersebut didapat dari cerita Penggugat Rekonvensi dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, keterangan para saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai "Testimonium De Auditum", (saksi yang tidak mengetahui secara langsung) keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan oleh karena itu maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi Obyek Sengketa pada petitum 3.1 dan 3.2, tidak terbukti oleh karena itu maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Obyek Sengketa pada petitum 3.1 dan 3.2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Obyek Sengketa petitum 5

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI 6 yang menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli seluruh obyek petitum 5 tersebut, saksi tahu informasi dari Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, keterangan dari 1 saksi dapat dikategorikan sebagai "Unus Testis Nullus Testis", (Keterangan 1 saksi bukanlah saksi), keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi atas seluruh obyek petitum 5 tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu maka harus dinyatakan ditolak ;

Hlm.51 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi atas seluruh obyek petitum 5 tersebut tidak terbukti oleh karena itu maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas seluruh obyek petitum 5 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan :
 - a. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik nomer 00088 atas nama Sulikin (Tergugat) Asli SHM dalam penguasaan Tergugat, luas 554 M2 dengan batas-batas Sebelah Timur : Jalan Desa, Sebelah Barat : Sadimin, Sebelah Selatan : Saluran air, Sebelah Utara : tanah SHM No. 00089, diatasnya Bangunan Rumah, dinding tembok, lantai keramik, atap genteng cor, lantai keramik, ruang tamu 1 (satu), Kamar mandi 1 (satu), Dapur 1 (satu) dengan ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 10 meter, di Desa xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
 - b. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik nomer 00089 atas nama Sulikin (Tergugat) Asli SHM dalam penguasaan Tergugat, luas 712 M2 dengan batas-batas Sebelah Timur : Jalan Desa, Sebelah Barat : Sadimin, Sebelah Selatan : tanah SHM No. 00088, Sebelah Utara : Jalan Desa, diatasnya Bangunan Gudang selep padi berbentuk L, dinding tembok,

Hlm.52 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



atap esbes/Genteng. lantai plester, dengan Ukuran Lebar \pm 9 meter x Panjang 22 meter, di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- c. 2 (dua) unit mesin penggiling padi (pemecah kulit padi), merek Agrindo dan Yanmar;
- d. 3 (tiga) unit diesel 24 PK merek Wangli made in China;
- e. 2 (satu) unit mesin poles padi warna biru/hijau merek Dai Chi;
- f. 1 unit (seperangkat) Mesin open /pengering padi;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e dan 2.f tersebut diatas, untuk Penggugat 1/2 (seperdua) bagian, dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e dan 2.f tersebut, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat, secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara in natura, yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) setempat dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat KHUSUS dalam pembagian atas Tanah dan bangunan rumah di atasnya, pada diktum angka 2.a tersebut, harus dilaksanakan setelah anak bernama xxxxxxxx, Umur 10 tahun tersebut, sudah dewasa/umur 21 tahun atau sudah menikah;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVPENSI/REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.542.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

41lm.53 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Marwan, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Kasiyanto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	12.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
P.setempat	Rp	1.310.000,00
Meterai	Rp	10.000,-00
Jumlah	Rp	1.542.000,00

Hlm.54 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.55 dari 55 hlm.Putusan No.674/Pdt.G/2025/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)